



BUPATI PASAMAN BARAT

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT **NOMOR 11 TAHUN 2017** **TENTANG** **PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GRATIS** **DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, telah ditetapkan tarif denda administrasi keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan dapat diubah dengan peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Gratis di Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 33, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Nomor 232 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam Registrasi Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
16. Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
17. Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
18. Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta

Kelahiran;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Parlemen;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GRATIS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Wakil kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasaman Barat;
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung-jawab kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;
9. Kecamatan adalah pemerintah Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat;
10. Nagari adalah pemerintah Nagari se Kabupaten Pasaman Barat;
11. Jorong adalah Jorong se Kabupaten Pasaman Barat;
12. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;
13. Pelayanan adalah seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan yang dimulai dari tingkat pemerintahan terendah sampai dengan dikeluarkannya Dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;
14. Gratis adalah tidak dipungut biaya dalam pengurusan dokumen termasuk kelengkapan persyaratan yang dikeluarkan oleh Instansi yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB II
KETENTUAN POKOK

Pasal 2

- (1.) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (2.) Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penerbitan surat pengantar atau rekomendasi dan dokumen kependudukan.
- (3.) Penerbitan surat pengantar atau rekomendasi dilaksanakan secara bertingkat di Nagari dan Kecamatan.

Pasal 3

Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Kartu Identitas Kependudukan :
 1. Kartu Keluarga (KK) baru;
 2. Kartu Keluarga (KK) perubahan;
- b. Kartu Keterangan Tempat Tinggal/Surat Keterangan Tempat Tinggal/Surat Keterangan Kependudukan :
 1. Surat Keterangan Pindah;
 2. Surat Keterangan Pindah Datang;
 3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 4. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri;
 5. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 6. Surat Keterangan Kelahiran;
 7. Surat Keterangan Lahir Mati;
 8. Surat Keterangan Kematian;
 9. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 10. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 11. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 12. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 13. Surat Keterangan Penggantian Tanda Identitas;
- c. Akta Pencatatan Sipil dan Bukti Pelaporan :
 1. Akta Perkawinan :
 - a. Kutipan Pencatatan Perkawinan pada Instansi Pelaksana;
 - b. Kutipan Pencatatan Perkawinan di luar Instansi Pelaksana;
 - c. Kutipan Pencatatan Perkawinan Istimewa di Kantor Instansi Pelaksana;
 - d. Kutipan Pencatatan Perkawinan Istimewa di luar Kantor Instansi Pelaksana;
 - e. Kutipan Pencatatan Perkawinan Istimewa Kedua dan seterusnya;
 2. Akta Perceraian :
 - a. Kutipan Akta Perceraian;
 - b. Kutipan Akta Perceraian Istimewa;
 - c. Kutipan Akta Perceraian Kedua;
 3. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :
 - a. Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - b. Kutipan Akta Pengesahan Anak;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran;
 4. Akta Kematian :
 - a. Kutipan Akta Kematian;
 - b. Kutipan Akta Kematian Istimewa;
 - c. Kutipan Akta Kematian Kedua;

5. Akta Pencatatan Perubahan Nama, Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin :
- Kutipan Akta Perubahan Nama;
 - Kutipan Akta Perubahan Kewarganegaraan;

Pasal 4

Pemerintah daerah memberikan pelayanan gratis kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan surat pengantar atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5

- Pelayanan gratis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 juga diberikan terhadap penduduk yang terlambat mengurus dokumen kependudukannya dari batas waktu yang ditetapkan atas peraturan yang berlaku.
- Dengan gratisnya pelayanan terhadap penduduk yang terlambat mengurus dokumen kependudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tarif denda keterlambatan untuk semua urusan dokumen kependudukan diubah dan ditetapkan menjadi Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Pasaman Barat.

ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 14 Februari 2017
BUPATI PASAMAN BARAT,



H. SYAHIRAN

diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 14 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR .g.a